

## **Uraian Tugas Kepala Seksi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban**

- a. Menyusun Program Kerja/Kegiatan Seksi Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban sebagai Pedoman dalam Pelaksanaan Tugas;
- b. Melaksanakan pembinaan Pos Keamanan dan Lingkungan (Poskamling) dan Tim Serbu Api Kelurahan (TSAK) serta melaksanakan kegiatan pengamanan dalam wilayah kerjanya yang terkena bencana alam atau bencana lainnya;
- c. Melaksanakan koordinasi dengan RT/RW untuk klarifikasi dan tindak lanjut proses penyelesaian Surat Keterangan Pindah, Surat Keterangan Domisili, Surat Pernyataan Tanah (SPT), Surat Keterangan Kematian dan Surat Keterangan Ahli Waris;
- d. Melaksanakan Pendistribusian SPPT PBB di wilayah Pemerintahan Kelurahan;
- e. Menyusun Rekapitulasi dan memberikan Laporan Hasil Pajak Bumi Bangunan (PBB) Kepada Sekretaris Daerah melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Palangka Raya;
- f. Melaksanakan Inventarisasi Aset Daerah atau kekayaan Daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
- g. Menyusun Keputusan Lurah Tentang Kelembagaan di Kelurahan Meliputi Kepengurusan RT/RW, Tim Serbu Api Kelurahan dan Perlindungan Masyarakat (Linmas);
- h. Melaksanakan Pengawasan Pelaksanaan Pemilihan Umum, Pemilihan Legislatif dan Kepala Daerah di Wilayah Kelurahan;